

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Bank

Menurut Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan.

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Menurut Kasmir (2008:11), bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Ditinjau dari segi imbalan jasa atau penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi (Triandaru, 2008:153):

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.
2. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.1.2 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005). Karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan

syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasi yang dijalankan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah pertama di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan pada tahun 1992 hingga 1999. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti tersebut merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, yang kemudian dikonversi jadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila Bank Syariah Mandiri berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila Bank Syariah Mandiri gagal maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang didirikan oleh BUMN milik pemerintah. Ternyata Bank Syariah Mandiri dengan cepat mengalami

perkembangan. Dengan pendirian Bank Syariah Mandiri ini kemudian diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.

Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.

- Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan

kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah, yaitu:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank

syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan

dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

Al-mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan

yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang

memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut fee based income.

2.1.3 Peranan Bank Syariah

Muhammad (2005b:15) menyebutkan peranan sesuatu tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Di antara peranan bank Islam adalah (1) memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah; (3) menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam system mekanisme keuangan suatu Negara, telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya system baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa system baku termasuk dalam bidang ekonomi.

Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam system perekonomian yang bersifat sekuler.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan No 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank islam adalah sebagai berikut:

1. Memurnikan operasional perbankan syari'ah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran syari'ah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syari'ah
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam. Melalui pembiayaan ini bank islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur saja tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus, peranan bank syari'ah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syari'ah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syari'ah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (Nasionalis, demokratis, religious, dan ekonomis).
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syari'ah harus di dasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syari'ah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syari'ah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syari'ah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syari'ah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana *Zakat*, *Infuq*, dan *Shadaqah* (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui

pembiayaan *Qordul Hasan* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.

6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syari'ah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bank syari'ah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syari'ah wajib memposisikan *uswah hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

2.1.4 Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping juga penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus sesuai dengan prinsip hukum islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Soemitra, 2009:72).

Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah (Arifin, 2006 dalam Soemitra, 2009):

1. Penghimpunan dana

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk pemupukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Di samping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternative pembiayaan jangka panjang.

2. Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
- c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*

- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*
 - f. Pembiayaan multijasa
3. Jasa keuangan perbankan

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan. Jasa keuangan bank syariah antara lain *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah, Bank Garansi Syariah, dan penukaran valuta asing (*sharf*).

2.1.5 Laporan Tahunan Bank Syariah

Surat edaran no 3/31/DPNP tahun 2001 kepada semua bank umum di Indonesia menjelaskan bahwa Laporan Tahunan Bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi Bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada public dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Laporan tahunan sekurang-kurangnya berisi:

1. Informasi umum, mencakup:
 - a. Kepengurusan
 - b. Rincian Kepemilikan Saham

- c. Perkembangan usaha bank dan kelompok usaha Bank, yang memuat data mengenai: 1) ikhtisar data keuangan dan 2) rasio keuangan
 - d. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen
 - e. Laporan manajemen, memuat: 1) struktur organisasi; 2) aktivitas utama; 3) teknologi informasi; 4) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK); 5) tingkat suku bunga; 6) perkembangan perekonomian dan target pasar; 7) jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam dan atau di luar negeri; 8) jumlah, jenis dan lokasi kantor kepemilikan Direksi, Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank; 10) perubahan-perubahan penting yang terjadi di Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan; 11) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi di masa mendatang; 12) sumber daya manusia, meliputi jumlah, struktur pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM.
2. Laporan Keuangan Tahunan

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan implikasi perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya. Dalam rangka memberikan landasan bagi pernyataan standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi perbankan syariah, pada tahun 2002 disusun kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia dalam bentuk PSAK No. 59 dan pada tahun 2003 disusun pula Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Wiyono, 2005 dalam Soemitra, 2009).

Bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah apabila memenuhi syarat-syaratnya, antara lain tidak mengandung unsure MAGHRIB, transaksi tidak mengandung unsure kezaliman, dan tidak membayarkan pihak sendiri atau pihak lain (Soemitra, 2009).

3. Opini dari Akuntan Publik

Opini dari Akuntan Publik antara lain memuat pendapat Akuntan public atas Laporan Keuangan Konsolidasi.

2.2 Dana Pihak Ketiga

Menurut Muhammad (2005: 60) menyatakan bahwa “Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk *giro wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*”.

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Untuk itu, bank selalu berusaha

memberikan pelayanan (service) yang memuaskan masyarakat (Dendawijaya, 2005:49).

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90%) dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana dari masyarakat terdiri atas giro, deposito dan tabungan (Dendawijaya, 2005).

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Produk penghimpunan Bank Syariah mempunyai beberapa perbedaan prinsipil seperti yang dijelaskan berikut ini (Antonio, 2001).

2.2.1 Giro

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad wadi'ah (titipan) pada rekening giro. Dalam fiqh muamalah, wadi'ah dibagi menjadi dua macam: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad

ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan.

Adapun *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.

2.2.2 Tabungan

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* seperti yang telah dijelaskan di atas. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

2.2.3 Deposito

Pengertian deposito secara umum menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa deposito yang bisa juga disebut deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.

Dengan demikian, di dalam deposito syariah hanya memiliki satu jenis deposito, yaitu deposito *mudharabah*. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam aplikasi deposito *mudharabah* ini adalah sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *mudharabah*.

2.3 Return On Asset (ROA)

Return on asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang dihasilkan manajemen atas dana yang ditanam baik oleh pemegang saham, maupun kreditor (Haryono, 2009:184). Rasio ini

menggambarkan kemampuan asset perusahaan menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2008) ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2005). Rumus ROA menurut ketentuan BI yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Dendawijaya (2005:121), *capital adequacy ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh asset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang asset yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko.

Fungsi utama modal bank adalah untuk menyediakan sumber daya untuk menyerap kerugian di masa depan atas aset. Kedua belah pihak perlu tujuan yang terdefinisi dengan baik untuk membangun strategi kecukupan modal dan kedua belah pihak harus mengambil pandangan yang lebih luas dari biaya yang relevan dalam menetapkan strategi itu. Dari sudut pandang pemegang saham bank, fungsi modal adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang memuaskan. Dalam rangka untuk mencegah kegagalan bank dan melindungi kepentingan deposan, itu adalah diperlukan untuk meminta bank untuk mempertahankan tingkat signifikan kecukupan modal.

2.4.1 Modal Bank

Modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan (Zainul Arifin, 2002). Sumber utama bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas (Muhammad, 2005b:247-251).

1) Modal Inti

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri atas:

- a. Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
- i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

2) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Cadangan revaluasi aset tetap
- b. Cadangan penghapusan aset yang diklasifikasikan
- c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh; tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI; mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank; dan pembayaran bunganya dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank; mendapat persetujuan dari BI; tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan minimal berjangka waktu 5 tahun; pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI; dan hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

2.4.2 Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Risiko atas modal yang berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada asset berisiko. ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari CAR sedangkan

modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas asset tersebut (Muhammad, 2005b:255).

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa asset bank syariah dapat dibagi atas (Arifin, 2002 dalam Muhammad, 2005b):

1. Asset yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang (*wadi'ah* atau *qard*)
2. Asset yang didanai dari rekening bagi hasil yaitu *mudharabah*

Asset yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan asset yang didanai oleh rekening bagi hasil, risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas asset yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mismanagement*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*. Oleh karenanya tetap ada potensi risiko yang harus ditanggung modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas asset ini harus pula dibentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif).

Berdasarkan pembagian jenis asset tersebut, maka pada prinsipnya bobot risiko bank syariah terdiri atas: 1) asset yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadi'ah*, *qard* dan sejenisnya) adalah 100%, sedangkan

2) asset yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik general ataupun *restricted investment account*) adalah 50%.

2.5 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Bank Indonesia (PBI No. 14/26/PBI, 2012) mendefinisikan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai pencapaian tingkat efisiensi bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Operating Margin* (NOM) untuk menetapkan jumlah pembukaan jaringan kantor bank. Khusus untuk Unit Usaha Syariah (UUS), penilaian pencapaian tingkat efisiensi (rasio BOPO dan *Net Interest Margin*) dihitung menggunakan pencapaian rasio efisiensi Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya secara konsolidasi

Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Efisiensi Rasio dihitung dengan membagi biaya *overhead* dengan jumlah pendapatan bunga bersih dan non bunga atau pendapatan jasa. Ini adalah ukuran dari seberapa efektif bank dalam menggunakan biaya *overhead* (biaya tetap)

termasuk gaji dan biaya manfaat dan biaya hunian serta biaya operasional lainnya dalam menghasilkan pendapatan. Hal-hal lain dianggap sama, penurunan rasio efisiensi dipandang sebagai positif sementara rasio efisiensi meningkat umumnya tidak diinginkan. Efisiensi rasio dapat meningkat ketika bank memperluas fasilitas. Misalnya, membuka cabang baru segera menambah biaya overhead termasuk staff. Kredit baru mungkin tidak segera datang. Pendapatan provinsi dapat lambat berkembang juga. Akibatnya bisa ada lonjakan jangka pendek dalam rasio efisiensi.

2.5.1 Teori Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional

1. Teori Preferensi

Teori preferensi beban ini telah dikembangkan dalam literature manajemen bank. Teori preferensi merupakan perbandingan (rasio) antara biaya-pendapatan, interpretasi umum rasio berfokus pada biaya daripada keuntungan dan mengasumsikan bahwa persaingan bank untuk menekan biaya (mencerminkan efisiensi tinggi). Artinya, penurunan rasio biaya pendapatan mencerminkan peningkatan efisiensi bank. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, penurunan rasio biaya pendapatan akan mencerminkan keuntungan yang lebih tinggi karena bank tersebut lebih efisien dibandingkan para pesaingnya.

2. Pendekatan Risiko Operasional (*Approach to Operational Risk*)

Greuning dan Brajovic (2009: 302) menyatakan bahwa bankir yang memiliki beberapa keberhasilan dalam menerapkan pendekatan yang koheren untuk manajemen risiko operasional setuju bahwa kesediaan untuk langsung

mengambil keputusan yang cepat dan tepat karena terlalu banyak analisis dapat menyebabkan kurang cepat dalam pengambilan keputusan.

Mengadopsi kerangka kerja yang konsisten untuk manajemen risiko operasional seluruh organisasi memungkinkan organisasi untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Perbaikan spesifik dalam kontrol atau proses dokumentasi
- b. Perbaikan lingkungan pengendalian organisasi
- c. Otomatisasi kegiatan dan proses pengendalian
- d. Analisis yang lebih baik dari driver risiko dan berhubungan yang lebih efisien kontrol terhadap sumber risiko
- e. Peningkatan manajemen risiko kesadaran oleh pemilik proses (manajer lini dan staf)
- f. Pemahaman manajemen tanggung jawab untuk mengelola dan memantau risiko dan pengendalian secara efektif
- g. Pelaporan manajemen senior yang jelas, komprehensif, terpadu, dan ditindaklanjuti
- h. Memanfaatkan kegiatan bukan duplikasi
- i. Standar yang konsisten
- j. Pertanyaan strategis bertanya, dan pergeseran pola pikir dan budaya perusahaan
- k. Repository risiko dan pengendalian data serta item tindakan
- l. Belajar ditingkatkan dan dukungan pengguna akhir

Dengan demikian, maka pendekatan risiko operasional yang terstruktur akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar, sehingga bankir diharuskan mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan kepatuhan akan regulasi menjadi persyaratan pengelolaan bank yang sehat.

3. Regulasi Bank Indonesia Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional

Berdasarkan regulasi Bank Indonesia, perhitungan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional dihitung per posisi (tidak disetahunkan).

Rumus Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), yaitu:

$$BOPO = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dari rasio ini, dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka di atas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2006).

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional merupakan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya yang didominasi oleh pendapatan bunga kredit, dengan indikator biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional pada posisi tertentu.

2.6 Pembiayaan

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 menjelaskan kegiatan bank syariah terdiri atas menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian pembiayaan berdasarkan UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamaan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Muhammad, 2005b).

Dalam bukunya, Muhammad (2005b) membedakan tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pemployagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
4. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat, ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

2.6.1 Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKISIS), menurut Maryanah (2008: 4) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari usaha nasabah. Menurut Saeed (2004) menyatakan bahwa “Pembiayaan bagi hasil adalah sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi risiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian) dengan transaksi *musyarakah* dan *mudharabah*”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan dengan transaksi bagi hasil adalah dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan bagi hasil adalah suatu pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari usaha nasabah. Pembiayaan skim bagi hasil dinilai memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan kejujuran, dimana dengan konsep bagi hasil ini, bank syariah siap berbagi risiko usaha, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga pada bank konvensional, yang nasabah peminjamnya menanggung semua risiko.

Pendapatan dari bagi hasil terdiri dari: transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *musyarakah*.

- a. Pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh *mudharib* atau mengelola dana/usaha.
- b. Pendapatan dari bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang menjadi tanggungan bank, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank syariah.
- c. Dalam hal ini terjadi kerugian dari pembiayaan maka disajikan sebagai kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi. (Wiros: 2005).

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-mutara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah* (Antonio, 2001).

2.6.1.1 Musyarakah

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan musyarakah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dan masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Lewis (2007: 51) menyatakan bahwa *musyarakah* adalah mitra berkontribusi modal untuk proyek dan berbagi risiko dan imbalan. Keuntungan dibagi antara mitra pada rasio preagreed, namun kerugian dibagi dalam proporsi yang tepat dengan modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak. Jadi lembaga keuangan memberikan persentase dari modal yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan pemahaman bahwa lembaga keuangan dan pelanggan proporsional akan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan formula yang disepakati sebelum transaksi tersebut terwujud.

Kasmir (2008: 193) menyatakan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Laksmana (2009: 13), *musyarakah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak bersama-sama menyerahkan dana untuk modal suatu usaha yang dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Menurut Karim (2010: 327), *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan

nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama (Karim, 2010: 102).

Berikut adalah fitur dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang dijelaskan oleh Wangsawidjaja (2012) :

1. Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
3. Pembiayaan atas dasar *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
4. Pengembalian pembiayaan atas dasar *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun secara sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai jangka waktu pembiayaan atas dasar *musyarakah*.
5. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan.

Prinsip *musyarakah* dapat diaplikasikan dalam perbankan sebagai berikut:


1. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* dapat diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah



Sumber: *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Antonio (2011)

2.6.1.2 Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharib*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha jenis pembiayaan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan *mudharabah*, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Menurut Laksmana (2009: 13) *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemodal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pelaksana usaha. Sedangkan Kasmir (2008: 222) menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

Menurut Karim (2010: 326) pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Secara umum mekanisme pembiayaan *mudharabah* di bank syariah menurut Sudarsono (2008) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.
5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

Menurut Antonio (2001: 97), aplikasi pada sisi pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan diantaranya:


1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayadah*, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Adapun manfaat pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah menurut Antonio (2001: 97) yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Mudharabah



Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

2.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKSIS), menurut Maryanah (2008: 14) mengemukakan bahwa “Ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil yaitu jumlah dana pihak ketiga (DPK), profit dan *non performing financing* (NPF)”.

Menurut Algoud dan Lewis dalam Maryanah (2008: 15), selain faktor kuantitatif diatas masih ada faktor kualitatif yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, yaitu:

1. Pembiayaan bagi hasil sulit digunakan untuk membiayai modal kerja usaha, karena fleksibilitas dari fasilitas overdraft tidak mudah ditiru menurut ketentuan Islam.
2. Pembiayaan bagi hasil sulit diberikan untuk pendanaan usaha kecil karena tidak adanya *personal guarantee* maupun *collateral*.
3. Bank syariah belum mampu atau tidak mau membiayai proyek-proyek jangka panjang dengan pembiayaan bagi hasil, karena rumit dan makan waktu dari sisi prosedur, kurang pengalaman dan kemampuan dari sisi sumber daya insani (SDI), kurang kepercayaan dan kualitas dari sisi nasabah, serta kurangnya fleksibilitas penggunaan dana akibat modal tertanam untuk jangka waktu yang lama.
4. Masalah keagenan (*agency problem*) dan informasi asimetri (*asymmetric information*) menimbulkan masalah *adverse selection* dan *moral hazard*.

2.7 Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional dengan Pembiayaan Bagi Hasil

2.7.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Retnadi (2006), kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat. Sedangkan menurut Muljono (1996), salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya volume kredit atau pembiayaan adalah

Sources of Fund. Dalam pemberian kredit tersebut bank akan sangat tergantung kemampuannya untuk menghimpun sumber dana, akses ke pasar modal dan pasar uang dengan komposisi dana yang sesuai dengan sifat kredit yang akan diberikan serta *cost of fund* yang masih memungkinkan bagi bank untuk memperoleh *margin*.

Menurut Rose Kalari (dalam Adnan, 2005 : 6), “Sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka”. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito disebut dana pihak ketiga (DPK). Dalam jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKISIS), menurut Maryanah (2008: 14) mengemukakan bahwa “Ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil yaitu jumlah dana pihak ketiga (DPK), profit dan *non performing financing* (NPF)”. Jika Dana Pihak Ketiga naik maka jumlah pembiayaan akan naik, *ceteris paribus*.

2.7.2 Pengaruh Return On Asset (ROA) dengan Pembiayaan Bagi Hasil

Return on Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset yang diperhitungkan (Dendawijaya, 2000).

Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan dari pengelola asset. Rasio profitabilitas menggambarkan seberapa efektif perusahaan beroperasi

sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan dari penjualan dan pendapatan investasi.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asset perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba dengan rata-rata asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan asset yang menghasilkan laba bersih setelah pajak. Semakin tinggi nilai ROA semakin tinggi profitabilitas suatu bank dan ketika tingkat profitabilitas bank tinggi maka pembiayaan bagi hasil yang disalurkan semakin meningkat.

2.7.3 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan Pembiayaan Bagi Hasil

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Dengan keuntungan yang sangat besar itu akan memberikan kontribusi bagi pembiayaan sehingga pembiayaan semakin meningkat.

Apabila kemampuan meningkatkan modal cukup, maka yang dikelola adalah sisi pembilang, yaitu peningkatan aktiva dapat dilakukan sesuai dengan peningkatan modalnya, pembagiannya melalui penurunan. Sebaliknya apabila

kemampuan meningkatkan modal kurang atau kecil, maka yang dikelola adalah pembagiannya melalui penurunan ATMR atau tetap mempertahankan ATMR yang telah ada.

Sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan diatas Penelitian yang telah dilakukan oleh Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rasio CAR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

2.7.4 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dengan Pembiayaan Bagi Hasil

BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi.

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. BOPO juga merupakan upaya bank untuk meminimalkan risiko operasional. Risiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atau jasa-jasa dan produk-produk yang di tawarkan.

Semakin rendah rasio BOPO semakin kecil biaya operasional, rendahnya biaya operasional akhirnya pendapatan bank mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan bank tentu berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasio BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

